

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI JAWA TENGAH

THE IMPLEMENTATION OF DBHCHT ALLOCATION IN CENTRAL JAVA PROVINCE

Mursid Zuhri dan Alfina Handayani

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
Jl Imam Bonjol No 190 Semarang Telp. 024 3540025 Fax. 024 3560505
Email: zmursid_2010@yahoo.co.id , finabiotec@yahoo.com
Diterima: 20 Maret 2015, Direvisi: 27 Mei 2015, Disetujui: 17 April 2015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi alokasi DBHCHT di Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif evaluatif yang dilaksanakan pada tahun 2010. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perbaikan nilai alokasi DBHCHT dari tahun ke tahun terus dilakukan mengacu kepada ketentuan PMK No 197/PMK.07/2009 yaitu berdasarkan kepada 5 kriteria yang kemudian di tindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 73 tahun 2009. Kriteria tersebut: Jumlah penerimaan cukai hasil tembakau, Rata-rata produksi tembakau kering selama tiga tahun sebelumnya, Pembinaan lingkungan sosial (diukur dengan angka indeks pembangunan manusia), Tingkat penyerapan DBHCHT 2 (dua) tahun sebelumnya, Tingkat pemberantasan barang kena cukai ilegal. Alokasi DBHCHT sudah sesuai dengan ranking daerah berdasarkan penghitungan dua parameter utama produksi rokok dan produksi tembakau, meskipun terdapat perubahan berdasarkan besaran persentase yang diterima oleh tiap daerah.

Key word: Tembakau, Cukai, DBHCHT, Provinsi Jawa Tengah

ABSTRACT

The aim of the research was to determine the implementation of DBHCHT allocation in Central Java Province. This is evaluatif descriptive research that conducted in 2010. The result showed that Improvement value of DBHCHT allocation every year in accordance with Regulation of Finance Ministry Number 197/PMK.07/2009 based on the 5 criteria. The regulation is followed up with the Provision of Central Java Governor Number 73, 2009. These criteria are : the number of tobacco tax receipts, the Average of tobacco production for three years previously, the development of the social environments are measured by index numbers of human development, the level of DBHCHT absorption for two years previously and the eradication level of illegal cigarette. The regions that received DBHCHT Allocation were accordance with the ranking calculation based on the two main parameters, there are cigarettes and tobacco production, eventhough there was percentage change in the amount received by each region.

Keyword: Tobacco, Tax, DBHCHT, Central Java Province

PENDAHULUAN

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam regulasi tentang Cukai. Mengacu kepada Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang selanjutnya telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, dikenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Penerimaan cukai dari hasil tembakau merupakan sumber pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang potensial jika dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lainnya. Data menunjukkan peningkatan kontribusi cukai industri hasil tembakau (IHT) pada tahun 2009, realisasi penarikan cukai secara nasional, senilai Rp 54,5 T riliun mengalami peningkatan sebesar 6,4 % dari Rp. 51,3 triliun. Peningkatan penerimaan cukai pada tahun 2009 antara lain karena diberlakukannya kenaikan tarif cukai tembakau rata-rata 7 persen. Penerimaan cukai tembakau ini sangat tergantung kepada jumlah produksi rokok, disamping itu juga sebagai dampak positif dari kebijakan pemerintah di bidang cukai yang mendukung peningkatan pasar serta terjaganya iklim kondusif bagi pengusaha rokok dan tembakau, serta kebijakan cukai yang tidak mendistorsi pasar.

Amandemen Undang-Undang Cukai pada tahun 2007 mengedepankan skema pembagian penerimaan. Dua persen dari penerimaan cukai tembakau harus dikembalikan pada daerah produsen tembakau, berdasarkan kontribusi cukainya. Dengan menggunakan target penerimaan tahun 2008 dan dengan asumsi bahwa 95 persen akan datang dari cukai tembakau, penetapan bagi hasil (*earmark*) 2 persen

tersebut akan memberikan hasil Rp. 836 milyar bagi daerah penghasil cukai hasil tembakau. Distribusi bagi hasil cukai tersebut adalah: 30 persen diberikan kepada provinsi penghasil, 40 persen kepada pemerintah kabupaten/kota daerah penghasil dan sisanya yaitu 30 persen didistribusikan untuk kabupaten/kota lainnya. Bagi hasil cukai tembakau akan dialokasikan pada perbaikan industri tembakau termasuk kualitas bahan baku, pembinaan industri tembakau, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi program cukai, pemusnahan produk ilegal dan pita cukai palsu.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sejak tahun 2008, sejak diberikannya alokasi DBHCHT kepada daerah penerima terdapat protes dari beberapa kabupaten/kota terkait besaran alokasi yang belum sesuai dengan kriteria antara lain Kabupaten Temanggung dan beberapa daerah lain yang merupakan daerah penghasil bahan baku utama industri tembakau ternyata hanya memperoleh alokasi dana yang kecil. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka perlu diketahui apakah alokasi DBHCHT sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi alokasi DBHCHT yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat dijadikan evaluasi dalam penetapan alokasi DBHCHT tahun berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2010. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian, seperti peraturan perundang-undangan terkait. Sumber data

utama berasal dari Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana cukai dari tahun 2008 s/d 2010, Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, BPS dan dokumen pendukung lain. Selain itu, data dan informasi juga dikumpulkan dan diverifikasi melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten terpilih. Sesuai dengan metode deskriptif, selanjutnya metode analisa data dilakukan dengan tabulasi, persentase, maupun dengan menggunakan grafik dan uraian yang mendeskripsikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perkembangan Industri Rokok Di Jawa Tengah

Industri rokok di Jawa Tengah dikuasai oleh industri-industri besar seperti PT Djarum, PT Nojorono Tobacco International, PT Prima Tobacco Harum Industri, PT Victory Supra Sigaret, PT Stevania Ultra Tabacco. Pada tahun 2007, Pemerintah menetapkan kebijakan terkait dengan cukai rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Berdasar PMK itu, tarif cukai spesifik rokok baik buatan dalam negeri maupun impor sebesar Rp 35,- per batang kecuali untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT) buatan dalam negeri sebesar Rp 30,- per batang. Sebelumnya,

besarnya tarif spesifik rokok ditetapkan dalam tiga kelompok, yaitu Rp 7,- per batang untuk golongan I, Rp 5,- untuk golongan II, dan sebesar Rp 3,- untuk golongan III. Selain mengatur besar tarif cukai, PMK juga menyederhanakan golongan pengusaha rokok dari sebelumnya empat golongan yaitu I, II, IIIA, dan IIIB menjadi tiga golongan saja yaitu I, II, dan III. Pengusaha rokok akan masuk dalam golongan I jika yang bersangkutan memproduksi lebih dari dua miliar batang per tahun, golongan II jika memproduksi lebih dari 500 juta batang namun tidak lebih dari 2 miliar batang per tahun, dan golongan III jika tidak lebih dari 500 juta batang per tahun.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1 diketahui bahwa secara umum jumlah industri rokok pada periode 2008-2009 mengalami penurunan beberapa unit usaha (UU) pada 13 Kabupaten antara lain di Kabupaten Cilacap (2 UU), Kabupaten Kebumen (1 UU), Kabupaten Temanggung (9 UU), Kabupaten Magelang (7 UU), Kota Magelang (2 UU), Kabupaten Sragen (1 UU), Kabupaten Sukoharjo (1 UU), Kabupaten Wonogiri (4 UU), Kabupaten Karanganyar (7 UU), Kabupaten Brebes (2 UU), Kabupaten Pati (2 UU), Kabupaten Grobogan (2 UU), Kabupaten Semarang (2 UU). Sedangkan pada lima Kab/Kota justru mengalami peningkatan jumlah industri yaitu di Kabupaten Banjarnegara (2 UU), Kabupaten Purworejo (5 UU), Kabupaten Batang (5 UU), Kabupaten Jepara (22 UU).

Tabel 1. Data jumlah industri rokok di Jawa Tengah tahun 2008 s/d 2009

No	Kab/Kota	Jumlah Industri		Peningkatan
		Tahun 2008	Tahun 2009	
1	Kab. Cilacap	23	20	-3
2	Kab. Banyumas	2	2	0
3	Kab. Banjarnegara	2	4	2
4	Kab. Purbalingga	2	2	0
5	Kab. Kebumen	6	5	-1


No	Kab/Kota	Jumlah Industri		Peningkatan
		Tahun 2008	Tahun 2009	
6	Kab. Wonosobo	2	2	0
7	Kab. Temanggung	13	4	-9
8	Kab. Purworejo	25	30	5
9	Kab. Magelang	17	10	-7
10	Kota Magelang	3	1	-2
11	Kab. Boyolali	17	17	0
12	Kab. Sragen	4	3	-1
13	Kab. Klaten	7	7	0
14	Kab. Sukoharjo	2	1	-1
15	Kab. Wonogiri	4	0	-4
16	Kab. Karanganyar	18	11	-7
17	Kota Surakarta	3	3	0
18	Kab. Tegal	1	1	0
19	Kota Tegal	0	0	0
20	Kab. Batang	10	15	5
21	Kab. Pemalang	1	1	0
22	Kab. Brebes	11	9	-2
23	Kab. Pekalongan	3	3	0
24	Kota Pekalongan	4	4	0
25	Kab. Rembang	1	1	0
26	Kab. Pati	20	18	-2
27	Kab. Jepara	100	122	22
28	Kab. Blora	2	2	0
29	Kab. Kudus	209	209	0
30	Kab. Kendal	5	5	0
31	Kab. Grobogan	8	6	-2
32	Kab. Demak	15	15	0
33	Kota Salatiga	1	1	0
34	Kota Semarang	11	11	0
35	Kab. Semarang	7	4	-3
T O T A L		559	549	-10

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah tahun 2010

Seperti ditampilkan pada Tabel 1 dan 2 diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah produksi rokok pada industri Golongan 1 (Kapasitas produksi > 2 M), Golongan II (Kapasitas produksi 500 juta - 2 Miliar) dan Golongan III (Kapasitas produksi 500 juta) pada tahun 2009 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi rokok pada Golongan I dan Golongan III terjadi peningkatan kurang lebih dua kali produksi dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Golongan II hampir


sama. Namun terjadi penurunan tenaga kerja pada industri Golongan II dan Golongan III pada periode yang sama dengan penurunan masing-masing 4 persen dan 27 persen. Sedangkan industri golongan I justru mengalami peningkatan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan produksi rokok menjadi indikator peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama pada industri Golongan III.

Gambar 1. Data produksi rokok di Jawa Tengah tahun 2008-2009 (batang/bulan)



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 diolah

Gambar 2. Data Jumlah Tenaga kerja industri rokok di Jawa Tengah tahun 2008-2009 (orang)



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 diolah

Produksi Tembakau di Jawa Tengah

Produksi bahan baku rokok sebenarnya tidak hanya pada daerah penghasil tembakau saja karena yang dikenakan cukai adalah rokok kretek yang salah satu bahan bakunya adalah cengkeh. Namun saat ini yang masih dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama penetapan nilai dana bagi hasil cukai

adalah komoditas tembakau. Daerah penghasil tembakau di Jawa Tengah pada tahun 2008 tersebar di 18 kabupaten, kemudian tahun 2009 bertambah menjadi 20 Kabupaten (Rembang dan Cilacap) dengan produksi tertinggi terdapat tujuh kabupaten yaitu Kabupaten Kendal, Temanggung, Demak, Boyolali, Magelang, Wonosobo dan Klaten.

Tabel 2. Produksi Tembakau di Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	2007*)	2008**	2009**
1 Kab. Semarang	249.61	206.50	468.54
2 Kab. Kendal	7,114.87	6,900.81	7,300.00
3 Kab. Grobogan		668.00	977.00
4 Kab. Demak	2,670.00	1,758.62	1,703.00
5 Kab. Batang	6.56	0.87	150.00
6 Kab. Pemalang	33.64	35.10	21.00

Kabupaten/Kota	2007*)	2008**	2009**
7 Kab. Kebumen	113.75	157.59	227.86
8 Kab. Magelang	2,877.60	738.00	2,220.00
9 Kab. Temanggung	8,019.54	5,012.43	6,786.64
10 Kab. Purworejo	88.16	130.40	227.10
11 Kab. Wonosobo	1,567.49	1,418.50	1,683.50
12 Kab. Banyumas		39.06	41.70
13 Kab. Banjarnegara	150.84	164.27	167.61
14 Kab. Karanganyar		39.00	60.00
15 Kab. Klaten	2,512.90	339.07	1,136.80
16 Kab. Boyolali	1,954.60	312.76	3,068.56
17 Kab. Blora	195.49	37.80	35.00
18 Kab. Wonogiri	22.00	61.00	97.00
19 Kab. Rembang	-	-	7.50
20 Kab. Cilacap	33.18	-	29.20
21 Kab Sukoharjo	250.00	-	-
22 Kab. Sragen	1,818.35	-	-
	29,678.58	24,027.78	28,417.01

Sumber: BPS *), Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah **)

Aspek Keadilan Terhadap Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Untuk memecahkan permasalahan yang timbul mengenai ketentuan pembagian cukai hasil tembakau di Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah sebagai daerah penghasil tembakau dan lokasi industri hasil tembakau maka akan digunakan teori keadilan dari John Rawls (1973) yang dikutip dalam Fanani (2010). Dalam bukunya *a Theory of Justice*, John Rawls menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the different principle* adalah perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Menurut Rawls program keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat

memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciproal benefit*) bagi setiap orang baik mereka yang berasal dari tempat beruntung atau tidak.

Dengan demikian teori tersebut dapat digunakan untuk menentukan dasar pembagian cukai hasil tembakau apakah sudah memenuhi unsur keadilan bagi daerah penerima. Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai 66 ayat (1), secara garis besar 2persen penerimaan cukai dibagikan kepada provinsi penghasil cukai yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku. Padahal antara daerah penghasil cukai dan penghasil tembakau tentu saja berbeda. Daerah penghasil cukai secara umum adalah daerah dengan penghasil rokok yang umumnya tidak memiliki lahan budidaya tembakau maupun cengkeh sebagai bahan baku utama rokok kretek. Sehingga kalimat pada pasal tersebut memang cukup rancu. Namun sebenarnya Pemerintah Pusatlah yang paling tinggi menerima dana cukai karena hanya 2

persen saja yang dibagikan kepada daerah penghasil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 / PMK 07/2008 DBHCHT mulai dialokasikan pada tahun 2008 kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) untuk lima provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Besaran dana alokasi cukai hasil tembakau untuk masing-masing provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan pembagian yang ditetapkan oleh gubernur.

Selanjutnya pada tahun 2009 alokasi DBHCHT ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 85/pmk.07/2009 kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 964.802.000.000,- (sembilan ratus enam puluh empat milyar delapan ratus dua juta

rupiah). Alokasi sementara DBHCHT tersebut adalah sebesar 2 (dua) persen dari penerimaan cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. Dalam PMK ini juga ditetapkan dengan komposisi 30 (tiga puluh) persen untuk Provinsi penghasil, 40 (empat puluh) persen untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30 (tiga puluh) persen untuk kabupaten/kota lainnya.

Tahun 2010 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 66/PMK.07/2010 tentang alokasi sementara DBHCT Tahun 2010 dengan nilai total Rp 1.118.499.999.975,00, sementara untuk Jawa Tengah mendapat alokasi 258 milyar.

Tabel 3. Alokasi DBHCHT dari tahun 2008 s/d 2010

Dasar	Peraturan Menteri Keuangan		Peraturan Menteri Keuangan		Peraturan Menteri Keuangan	
	No 60 / PMK 07/2008		No 85 / PMK 07/2009		No 115 / PMK 07/2010	
	2008		2009		2010	
Prov/kab/Kota	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1 Provinsi	15,659,166,167.00	30.00	84,737,511,000	30.00	77,581,295,272	30.01
2 Kota Semarang	870,685,528.00	1.67	8,204,835,400	2.90	4,878,833,702	1.89
3 Kab Demak	544,318,902.00	1.04	6,026,330,489	2.13	5,563,188,774	2.15
4 kab. Grobogan	566,177,728.00	1.08	5,035,985,688	1.78	3,949,280,618	1.53
5 Kota Salatiga	448,588,471.00	0.86	3,354,690,119	1.19	2,712,511,435	1.05
6 Kab. Semarang	458,596,269.00	0.88	2,909,634,764	1.03	2,819,478,250	1.09
7 Kab. Kendal	682,667,749.00	1.31	9,142,532,869	3.24	12,438,679,835	4.81
8 Kab Kudus	17,207,191,978.00	32.97	70,825,701,253	25.07	48,920,782,806	18.92
9 kab. Pati	851,466,745.00	1.63	4,574,257,602	1.62	2,842,279,114	1.10
10 Kab Jepara	741,558,215.00	1.42	2,693,632,118	0.95	7,532,926,260	2.91
11 Kab. Rembang	448,736,753.00	0.86	2,491,600,180	0.88	2,397,560,556	0.93
12 Kab. Blora	449,626,443.00	0.86	3,467,162,799	1.23	3,157,602,260	1.22
13 Kota Surakarta	1,233,647,499.00	2.36	2,764,989,068	0.98	2,461,447,082	0.95
14 Kab. Karanganyar	467,368,376.00	0.90	5,662,862,425	2.00	3,284,483,032	1.27
15 kab. Klaten	557,863,450.00	1.07	5,208,380,679	1.84	6,575,667,327	2.54
16 Kab. Sukoharjo	450,679,708.00	0.86	2,772,201,919	0.98	2,761,755,953	1.07
17 Kab. Wonogiri	449,626,443.00	0.86	2,483,494,026	0.88	2,393,480,907	0.93
18 Kab. Boyolali	590,501,405.00	1.13	3,425,770,857	1.21	4,496,944,487	1.74
19 Kab. Sragen	535,120,235.00	1.03	2,640,937,713	0.93	2,443,426,132	0.95
20 Kab. Cilacap	526,317,712.00	1.01	2,639,202,510	0.93	2,370,548,704	0.92
21 Kab. Kebumen	451,956,666.00	0.87	2,576,797,667	0.91	2,754,188,653	1.07
22 Kota Pekalongan	878,700,436.00	1.68	3,294,158,494	1.17	2,808,884,597	1.09

Dasar	Prov/kab/Kota	Peraturan Menteri Keuangan No 60 / PMK 07/2008		Peraturan Menteri Keuangan No 85 / PMK 07/2009		Peraturan Menteri Keuangan No 115 / PMK 07/2010	
		2008		2009		2010	
		Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
23	Kab Batang	450,055,994.00	0.86	3,223,109,285	1.14	2,777,810,760	1.07
24	Kab Pekalongan	451,835,374.00	0.87	2,551,070,667	0.90	2,366,027,972	0.92
25	Kab Banyumas	457,014,593.00	0.88	2,511,354,331	0.89	2,404,333,430	0.93
26	Kab Purbalingga	448,440,190.00	0.86	3,376,486,400	1.20	2,671,092,448	1.03
27	Kab. Banjarnegara	453,666,452.00	0.87	2,457,318,751	0.87	2,551,582,288	0.99
28	Kab Brebes	463,697,906.00	0.89	2,498,146,883	0.88	2,374,607,861	0.92
29	Kab. Pemasang	460,174,388.00	0.88	2,538,495,874	0.90	2,804,866,882	1.08
30	Kab. Tegal	448,440,190.00	0.86	3,084,378,575	1.09	2,665,153,988	1.03
31	Kota Tegal	550,858,231.00	1.06	2,551,471,647	0.90	2,364,382,332	0.91
32	Kota Magelang	449,181,598.00	0.86	2,468,701,775	0.87	2,368,318,597	0.92
33	Kab. Magelang	565,674,691.00	1.08	3,343,769,279	1.18	5,393,185,748	2.09
34	Kab. Wonosobo	687,983,620.00	1.32	3,776,362,073	1.34	4,291,060,958	1.66
35	Kab. Purworejo	452,722,271.00	0.87	2,555,339,464	0.90	2,656,705,507	1.03
36	Kab. Temanggung	785,456,624.00	1.50	8,589,695,352	3.04	13,680,443,045	5.29
		52,195,767,008.00	100	282,458,372,004	100	258,514,819,582	100

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No 60/PMK.7/2008 tentang dana alokasi cukai hasil tembakau tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan No 85/PMK.07/2009 tentang Penetapan alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2009, Peraturan Menteri Keuangan No 115/PMK.07/2010 tentang perubahan atas peraturan menteri Keuangan No 66/PMK.07/2010 tentang alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun 2010.

Pada tahun 2009, berdasarkan PMK No 197/PMK.07/2009 ditetapkan lima kriteria sebagai dasar penetapan nilai DBHCHT yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 73 tahun 2009. Kriteria tersebut: 1) Jumlah penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2008 yang dihitung dari jumlah produksi rokok tahun 2009 dengan bobot 57,5%, 2) Rata-rata produksi tembakau kering selama 3 (tiga) tahun sebelumnya (bobot 37,5%), 3) Pembinaan lingkungan sosial (diukur dengan angka indeks pembangunan manusia) 2 (dua) tahun sebelumnya (bobot 3%), 4) Tingkat penyerapan DBHCHT 2 (dua) tahun sebelumnya (bobot 1 %), 5) Tingkat pemberantasan barang kena cukai ilegal 2 (dua) tahun sebelumnya (bobot 1%).

Perbaikan nilai alokasi DBHCHT dari tahun ke tahun terus dilakukan mengacu kepada kelima kriteria tersebut

oleh Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Tengah yang antara lain beranggotakan Biro Perekonomian Prov Jateng, Biro Keuangan Prov Jateng, Dinas Perindustrian Prov Jateng. Sementara itu seiring dengan perbaikan kriteria, alokasi DBHCHT di Kabupaten Kudus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tahun 2008 menerima 32 persen dari total dana DBHCHT di Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada tahun 2009- 2010 menurun menjadi 27 persen dan 18 persen. Sedangkan Kabupaten Temanggung dan Kendal sebagai daerah penghasil mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tahun 2008 Kabupaten Temanggung hanya memperoleh 1,5 persen kemudian tahun 2009 sebanyak 3,04 persen dan 2010 menjadi 5,29 persen. Kabupaten Kendal yang semula menerima 1,31persen pada tahun 2008, tahun 2009 menjadi 3,24 persen dan tahun 2010 kembali naik menjadi 4,8 persen.

Jika menganut formula pembagian 30 persen provinsi, 40 persen daerah penghasil dan 30 persen non penghasil, maka dapat dilihat 30 persen untuk propinsi sudah sesuai. Namun demikian masih rancu pada daerah non penghasil dan penghasil. Berdasarkan hal itu dapat dilihat kategori daerah penghasil dengan persentase penerimaan DBHCHT Tahun 2009 diatas 1,84 persen meliputi Kabupaten Kudus, Temanggung, Kendal, Grobogan, Karanganyar, Klaten dan Kota Semarang. Namun jika dilihat daerah yang dikategorikan daerah penghasil tersebut tidak semuanya sesuai. Sebagai contoh Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang dengan industri rokok dan produksi tembakau tidak termasuk kategori tinggi namun mendapat alokasi lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Jepara (yang memiliki jumlah industri rokok nomer dua di Jateng) dan daerah penghasil tembakau

seperti Kabupaten Magelang, Wonosobo dan Boyolali.

Tahun 2010 apabila dilihat dari sisi persentase daerah penghasil dikategorikan dengan penerimaan diatas 1,66 persen yang mencakup 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus, Temanggung, Kendal, Klaten, Magelang, Demak, Jepara, Boyolali, Wonosobo dan Kota Semarang dengan total persentase 44 persen, sementara sisanya dibagi rata Kabupaten Kota se Jawa Tengah dengan besaran antara 0,9 sampai dengan 1,53 persen. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 197/PMK.07/2009, dengan 2 kriteria utama yang dijadikan sebagai parameter, yaitu produksi rokok (57,5%) dan produksi tembakau (37,5%) maka setelah dihitung diperoleh persentase penerimaan cukai tiap daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. Persentase penerimaan DBHCHT

No	Kabupaten/Kota	Persentase (%)	No	Kabupaten/Kota	Persentase (%)
1	Kab. Kudus	43.55	19	Kab Purworejo	0.41
2	Kab Kendal	11.01	20	Kab Purbalingga	0.38
3	Kab Temanggung	10.04	21	Kota Pekalongan	0.37
4	Kab Jepara	5.45	22	Kota Surakarta	0.36
5	Kab Demak	4.83	23	Kota Salatiga	0.30
6	Kab Magelang	3.99	24	Kab Banjarnegara	0.25
7	Kab Boyolali	3.38	25	Kab Sukoharjo	0.14
8	Kab Klaten	2.96	26	Kota Tegal	0.13
9	Kab Wonosobo	2.36	27	Kab Tegal	0.13
10	Kota Semarang	2.29	28	Kab Rembang	0.12
11	Kab Batang	1.57	29	Kab Wonogiri	0.11
12	Kab Sragen	1.22	30	Kab Cilacap	0.06
13	Kab Karanganyar	1.19	31	Kab Pemalang	0.05
14	Kab Pati	1.01	32	Kab Banyumas	0.04
15	Kab Grobogan	0.84	33	Kab Brebes	0.04
16	Kab Semarang	0.55	34	Kab Pekalongan	0.01
17	Kab Kebumen	0.45	35	Kota Magelang	0.01
18	Kab Blora	0.42			
TOTAL			100		

Data produksi rokok yang digunakan adalah rata-rata produksi rokok selama dua tahun terakhir (2008 s/d 2009)

yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah, dan data produksi tembakau tiga tahun terakhir. Jika ditotal

10 daerah dengan kriteria penghasil yaitu, Kabupaten Kudus, Kendal, Temanggung, Jepara, Demak, Magelang, Boyolali, Klaten Wonosobo dan Kota Semarang mempunyai nilai sebesar 89,85 persen dan sisanya adalah daerah non penghasil. Apabila dibandingkan dengan alokasi penerimaan cukai tahun 2010 maka ke 10 Kabupaten tersebut termasuk dalam 10 kabupaten penerima dana bagi cukai hasil tembakau paling tinggi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa untuk tahun 2010 meskipun sudah sesuai dengan ranking daerah namun mengalami perubahan berdasarkan besaran persentase yang diterima oleh tiap daerah.

KESIMPULAN

1. Perbaiki nilai alokasi DBHCHT dari tahun ke tahun terus dilakukan mengacu kepada ketentuan PMK No 197/PMK.07/2009 yaitu berdasarkan kepada lima kriteria yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Fanani, A.Z., 2010. Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam. http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA_HUKUM_ISLAM/TEORI_KEADILAN_PERSPEKTIF_FILSAFAT_HUKUM_ISLAM.pdf. Diakses Nopember 2010
- Menteri Keuangan, "Kebijakan Cukai dan dana Alokasi Cukai TA. 2008, makalah disampaikan pada pengarahannya penggunaan dana alokasi cukai dengan Gubernur/Walikota/Bupati daerah penerima dana alokasi cukai hasil tembakau 2008
- No 73 tahun 2009. Kriteria tersebut: 1) Jumlah penerimaan cukai hasil tembakau, 2) Rata-rata produksi tembakau kering selama 3 (tiga) tahun sebelumnya 3) Pembinaan lingkungan sosial (diukur dengan angka indeks pembangunan manusia), 4) Tingkat penyerapan DBHCHT 2 (dua) tahun sebelumnya, 5) Tingkat pemberantasan barang kena cukai ilegal.
2. Alokasi DBHCHT sudah sesuai dengan ranking daerah berdasarkan penghitungan dua parameter utama produksi rokok dan produksi tembakau, meskipun terdapat perubahan berdasarkan besaran persentase yang diterima oleh tiap daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Balitbang Provinsi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi penelitian ini melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2010.

- Pergub Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Pedoman pengelolaan Dana BHCHT di Provinsi Jawa Tengah
- Pergub No. 78 Tahun 2007 Tentang Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2008
- Permenkeu No 60/PMK.07/2008 Tentang Dana Alokasi Cukai/Hasil Tembakau Tahun 2008
- Permenkeu No. 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Penyalahgunaan Alokasi Dana BHCHT dan Sanksi Atas Penyalahgunaan

- Undang Undang R.I. No. 39 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Pergub 73 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010
- SE Menteri Keuangan Nomor 151 /MK.07/2010 tentang prioritas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2010;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK 07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau

